



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU;**
Tempat Lahir : Sangkulirang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 28 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Masjid Arrahmah Gg.H.M. Saleh RT.004 RW.008 Desa Benua Baru ilir Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur (sesuai KTP) atau SP.02 Desa Bumi Rapak Kec.Kaubun Kab Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt, tanggal 13 Desember 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-451/SGT/Eoh.2/11/2021 tertanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan Primair** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang hasil curian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah ditarik dari Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN
 - Uang tunai hasil curian sebesar Rp255.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian;
 - 1 (Satu) HP VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2 : 869452044874025;
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan No. Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI yg tertinggal di TKP;Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin Bin Sarang;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motor warna merah tanpa plat kendaraan;
 - 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN;
 - 1 (satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam dan biru bertuliskan New York;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan Milton yg tertinggal di TKP;
- 1 (satu) Bungkusan rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-451/SGT/11/2021 tanggal 29 November 2021 yang selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 02.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2021 bertempat di rumah Sdr.Samsuddin Bin Sarang di Jl.Usman Aman RT.002 Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa yang sedang melintas di jalan Usman Aman Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang kemudian Terdakwa melihat rumah Sdr.Samsuddin Bin Sarang yang dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan sepeda motor Terdakwa lalu dengan perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor Terdakwa mendekati rumah Sdr.Samsuddin lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di seberang jalan rumah Sdr.Samsuddin kemudian Terdakwa berjalan masuk ke pekarangan rumah Sdr.Samsuddin dengan melewati pagar rumah menuju kebagian samping rumah lalu Terdakwa melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka sebagian lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut sehingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut kemudian didalam rumah Terdakwa mengambil handphone merk vivo warna biru Sdr.Samsuddin yang berada diatas meja lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang lalu Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah Sdr.Samsuddin lalu Terdakwa melihat ada tali pada jendela rumah yang kemudian tali tersebut Terdakwa tarik sehingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil bangku yang berada di teras rumah untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau tumpuan Terdakwa memanjat masuk ke jendela yang kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk kedalam ruang kamar tidur lalu Terdakwa melihat Sdr.Samsuddin dan Sdri.Hasiah yang sedang tidur dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi uang di dalam tas yang berada diatas kasur, lalu secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa langsung mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta perhiasan emas kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela samping rumah lalu pada saat Terdakwa berhasil keluar tiba-tiba sdr.SAMSUDDIN terbangun lalu berteriak "MALING!" kemudian Terdakwa langsung lari sambil membawa handphone dan tas yang berisi uang serta perhiasan tersebut lalu pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa membuka tas tersebut lalu Terdakwa mengambil uang serta perhiasan emas tersebut yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat Terdakwa memarkir

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr.Samsuddin yaitu untuk Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta barang berupa handphone merk vivo warna biru dan perhiasan emas tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Sdr.Samsuddin dengan nilai barang seluruhnya senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 02.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2021 bertempat di rumah Sdr.Samsuddin Bin Sarang di Jl.Usman Aman RT.002 Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.***

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa yang sedang melintas di jalan Usman Aman Desa Benua Baru Ulu Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa melihat rumah Sdr.Samsuddin Bin Sarang yang dalam keadaan sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan sepeda motor Terdakwa lalu dengan perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor Terdakwa mendekati rumah Sdr.Samsuddin lalu Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di seberang jalan rumah Sdr.Samsuddin kemudian Terdakwa berjalan masuk ke pekarangan rumah Sdr.Samsuddin dengan melewati pagar rumah menuju kebagian samping rumah lalu Terdakwa melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka sebagian lalu Terdakwa menarik daun jendela tersebut sehingga terbuka lebar kemudian Terdakwa masuk kedalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah melalui jendela tersebut kemudian didalam rumah Terdakwa mengambil handphone merk vivo warna biru Sdr.Samsuddin yang berada diatas meja lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang lalu Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah Sdr.Samsuddin lalu Terdakwa melihat ada tali pada jendela rumah yang kemudian tali tersebut Terdakwa tarik sehingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil bangku yang berada di teras rumah untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau tumpuan Terdakwa memanjat masuk ke jendela yang kemudian Terdakwa memanjat jendela tersebut lalu masuk kedalam ruang kamar tidur lalu Terdakwa melihat Sdr.Samsuddin dan Sdri.Hasiah yang sedang tidur dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi uang di dalam tas yang berada diatas kasur, lalu secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa langsung mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta perhiasan emas kemudian Terdakwa langsung keluar melalui jendela samping rumah lalu pada saat Terdakwa berhasil keluar tiba-tiba sdr.SAMSUDDIN terbangun lalu berteriak "MALING!" kemudian Terdakwa langsung lari sambil membawa handphone dan tas yang berisi uang serta perhiasan tersebut lalu pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa membuka tas tersebut lalu Terdakwa mengambil uang serta perhiasan emas tersebut yang kemudian Terdakwa masukan kedalam tas kecil milik Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan kembali menuju tempat Terdakwa memarkir kendaraan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr.Samsuddin yaitu untuk Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta barang berupa handphone merk vivo warna biru dan perhiasan emas tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Sdr.Samsuddin dengan nilai barang seluruhnya senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. Samsuddin Bin Sarang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian Saksi;
- Bahwa barang barang yang dicuri berupa uang tunai sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), emas berupa kalung, anting dan liontin dan tas;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya disimpan di kamar di dalam tas sedangkan untuk handphone berada di luar tas;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah melalui jendela kamar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur pulas. Setelah Saksi terbangun Saksi melihat jendela terbuka dan Saksi secara spontan berteriak "*kurang ajar maling*". Dan Saksi mendengar ada orang berlari disamping rumah kemudian Saksi keluar dari kamar dan mengecek ke kamar anak Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi keluar mengecek sekeliling rumah dan menemukan bungkus roko GA, Sampurna, handphone dan juga sandal warna coklat yang diduga milik pelaku yang tertinggal. Kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal sendirian menyapa Saksi dengan berkata "*ada barang yang hilang kah Pak*" saya jawab "*ada tas mama berisi uang*" lalu orang tersebut bilang "*saya juga ada ikut mengejar sambil teriak*". Kemudian Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



menanyakan kepada orang tersebut “*tinggal dimana?*” dan Terdakwa berkata tinggal di hulu. Selanjutnya Saksi menanyakan mengapa kamu disini katanya orang tersebut “*saya tidur di pos ronda, saya juga kemalingan handphone dan dompet*” sambil berjalan kerumah Saksi orang tersebut meminta air minum dan setelah minum orang tersebut pamit pulang. Kemudian orang tersebut terlihat mengecek kabel motor yang terparkir tidak jauh dari rumah Saksi dan sempat berkata “*ada kuncinya pak dan sembarang aja*” lalu Saksi menjawab tidak ada. Selanjutnya orang tersebut bilang bahwa akan didorong saja motor ke bengkel dan besok dimabil. Lalu saya jawab “*o iya*”. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi keluar lagi karena tidak tenang dan Saksi melihat motor yang didorong yang akan dibawa ke bengkel tidak ada dan Saksi curiga terhadap orang tersebut;

- Bahwa benar setelah ditangkap, memang benar orang tersebut yang bertemu Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak curiga dengan orang tersebut yang merupakan pelaku;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat mengobrol Terdakwa tidak membawa tas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari kejadian;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari yang ketemu tasnya saja untuk HP dan uang tidak Kembali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimana barang-barang Saksi karena belum bertemu dengan Terdakwa sampai persidangan ini;
- Bahwa tas Saksi ditemukan di belakang gereja dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar tempat tersebut (foto yang diperlihatkan Penuntut Umum) merupakan tempat kejadian perkara pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa disekitar rumah Saksi terdapat rumah-rumah tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
- 2. **Saksi Hasiah Binti Maliang Dg Bella** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Saksi di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi dan suami Saksi (Saksi Drs. Samsuddin Bin Sarang);
 - Bahwa barang-barang yang dicuri adalah berupa uang tunai sekitar Rp16.00.000,00 (enam belas juta rupiah), emas berupa kalung, anting dan liontin serta tas;
 - Bahwa barang barang tersebut sebelumnya disimpan di kamar adapun untuk uang dan emas berada di dalam tas sedangkan untuk handphone berada di luar tas;
 - Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah melalui jendela kamar;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidur pulas kemudian Saksi terbangun setelah mendengar suami Saksi berteriak "*kurang ajar maling*", kemudian Saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka dan dari luar terdengar orang berlari di samping rumah. Selanjutnya suami Saksi keluar dari kamar dan mengecek ke kamar anak Saksi dan Saksi mengikuti suami Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi ikut suami Saksi keluar mengecek sekeliling rumah dan menemukan bungkus roko GA, Sampurna, handphone dan juga sandal warna coklat yang diduga milik pelaku yang tertinggal. Kemudian datang seorang laki-laki yang Saksi maupun Suami Saksi tidak kenal sendirian menyapa suami Saksi dengan berkata "*ada barang yang hilang kah Pak*" Suami Saksi menjawab jawab "*ada tas mama berisi uang*" lalu orang tersebut bilang "*saya juga ada ikut mengejar sambil teriak*". Kemudian suami Saksi menanyakan kepada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut “tinggal dimana?” dan Terdakwa berkata tinggal di hulu. Selanjutnya suami Saksi menanyakan mengapa kamu disini katanya orang tersebut “saya tidur di pos ronda, saya juga kemalingan handphone dan dompet” sambil berjalan ke rumah Saksi orang tersebut meminta air minum dan setelah minum orang tersebut pamit pulang. Kemudian orang tersebut terlihat mengecek kabel motor yang terparkir tidak jauh dari rumah Saksi dan sempat berkata “ada kuncinya pak dan sembarang aja” lalu suami Saksi menjawab tidak ada. Selanjutnya orang tersebut bilang bahwa akan didorong saja motor ke bengkel dan besok dimabil. Lalu suami Saksi menjawab “o iya”. Setelah itu suami Saksi dan Saksi masuk ke dalam rumah dan suami Saksi keluar lagi karena tidak tenang hingga Saksi dan suami Saksi melihat motor yang didorong yang akan dibawa ke bengkel tidak ada dan Saksi dan suami Saksi curiga terhadap orang tersebut;

- Bahwa Saksi tidak curiga dengan orang tersebut yang merupakan pelaku;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol dengan suami Saksi, tidak membawa tas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah 2 (dua) hari kejadian;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari yang ketemu tasnya saja untuk HP dan uang tidak Kembali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimana barang-barang Saksi karena belum bertemu dengan Terdakwa sampai persidangan ini;
- Bahwa tas Saksi ditemukan di belakang gereja dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar tempat tersebut (foto yang diperlihatkan Penuntut Umum) merupakan tempat kejadian perkara pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa disekitar rumah Saksi terdapat rumah-rumah tetangga;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA di jalan Usman Aman RT 002 Desa Benua Baru Ulu kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di jalan Usman dan Terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa di persimpangan dekat pos ronda berhenti karena timbul niatan untuk mencuri. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor Terdakwa untuk diparkir di sebrang jalan dan kemudian Terdakwa berjalan mendekati rumah masuk lewat pagar dan melihat jendela yang terbuka sedikit. Selanjutnya Terdakwa tarik namun Terdakwa tidak berani masuk dan Terdakwa berjalan ke samping rumah melihat kembali jendela rumah yang kebuka sehingga Terdakwa masuk mengambil handphone dan keluar dari pintu belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kearah samping kanan rumah dan melihat tali jendela. Setelah tali jendela tersebut Terdakwa tarik hingga terbuka, Terdakwa mengambil bangku diteras dan Terdakwa meletakkan rokok dan handphone yang Terdakwa curi sebelumnya. Selanjutnya setelah Terdakwa menuju jendela yang terbuka maka Terdakwa masuk di kamar yang terdapat pemilik rumah sedang tidur. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil tas yang berisi uang, Terdakwa keluar dari jendela samping dan setelah di luar Terdakwa mendengar pemiik rumah berteriak "*maling*" sehingga Terdakwa lari membawa tas yang Terdakwa ambil hingga sampai di samping gereja. Selajutnya di samping gereja, Terdakwa membuka tas yang telah diambil tersebut dan Terdakwa mengambil uang dan emasnya untuk dimasukkan ke dalam tas Terdakwa sedangkan tas milik korban tersebut Terdakwa buang di samping gereja. Selanjutnya, Terdakwa berpura-pura sambal mendatangi rumah korban dan bertanya "*kenapa Pak?*" dan Saksi korban menjawab "*uang istri saya kecurian*" kemudian Terdakwa menjawab "*saya juga lihat pak dan saya juga mengejanya*". Selanjutnya Terdakwa minta

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air minum dan permissi pulang sambil mengambil motor Terdakwa yang terparkir dengan cara mencabut kabelnya karena kuncinya ketinggalan di teras rumah tempat Terdakwa mencuri. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor kemudian menyalakan dan mengendarai motornya ke tempat istri Terdakwa tinggal;

- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena kepikiran tidak memiliki pekerjaan sedangkan membutuhkan uang untuk biaya istri melahirkan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mencuri;
- Bahwa untuk uang Terdakwa masukkan ke rekening tabungan Terdakwa dan sudah Terdakwa pakai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk emas masih ada belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa untuk handphone yang Terdakwa curi masih ada;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk emas tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tempat yang diperlihatkan oleh penuntut umum dengan foto adalah tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Para Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang hasil curian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah ditarik dari Bank BRI An.Ahmad Jafarudin;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil curian sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian dengan rincian:
 - 3 (tiga) buah cincin emas ukuran kecil dengan salah satunya tanpa mata;
 - 1 (satu) pasang anting emas mata satu;
 - 3 (tiga) buah bandul emas;
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan rincian: 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil;
 - 1 (satu) kalung emas berbandul kupu-kupu; dan
 - 1 (satu) kalung emas rantai kecil;
- 1 (Satu) handphone VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2 : 869452044874025;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan No. Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI yg tertinggal di TKP;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motor warna merah tanpa plat kendaraan;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.Ahmad Jafarudin;
- 1 (satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;
- 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam dan biru bertuliskan New York;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan Milton yg tertinggal di TKP; dan
- 1 (satu) Bungkus rokok GA dan rokok Sampoerna yang tertinggal di TKP;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa mengambil uang sekitar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam, handphone 1 (Satu) handphone VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2: 869452044874025 dan 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian dengan rincian:
 - 3 (tiga) buah cincin emas ukuran kecil dengan salah satunya tanpa mata;
 - 1 (satu) pasang anting emas mata satu;
 - 3 (tiga) buah bandul emas;
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan rincian: 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil;
 - 1 (satu) kalung emas berbandul kupu-kupu; dan
 - 1 (satu) kalung emas rantai kecil;
- Bahwa kronologi awalnya melintas di jalan Usman Aman Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Samsuddin Bin Sarang yang dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri dirumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan sepeda motor Terdakwa lalu dengan perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor Terdakwa mendekati rumah Saksi Samsuddin. Selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di seberang jalan rumah Saksi Samsuddin dan kemudian Terdakwa berjalan masuk ke pekarangan rumah Saksi Samsuddin dengan melewati pagar rumah menuju kebagian samping rumah Saksi Samsuddin. Selanjutnya Terdakwa melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka sebagian dan Terdakwa menarik daun jendela tersebut hingga jendela terbuka lebar. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil handphone merk vivo warna biru Saksi Samsuddin yang berada diatas meja dan masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu bagian belakang dan berjalan ke arah samping kanan rumah Saksi Samsuddin. Selanjutnya Terdakwa melihat ada tali pada jendela rumah yang dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tarik hingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil bangku yang berada di teras rumah untuk Terdakwa gunakan sebagai pijakan atau tumpuan Terdakwa memanjat masuk ke jendela. Selanjutnya setelah Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam ruang kamar tidur lalu Terdakwa melihat Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang sedang tidur dan saat itu Terdakwa melihat kantong plastik putih berisi uang di dalam tas yang berada diatas kasur dan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Terdakwa langsung mengambil tas yang berisi uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta perhiasan emas. Selanjutnya Terdakwa langsung keluar melalui jendela samping rumah dan pada saat Terdakwa berhasil keluar tiba-tiba Saksi Samsuddin terbangun lalu berteriak "MALING!" sehingga Terdakwa langsung lari sambil membawa handphone dan tas yang berisi uang serta perhiasan tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa berhasil melarikan diri dan sesampai di belakang gereja sekitar tempat kejadian Terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil uang serta perhiasan emas tersebut untuk Terdakwa masukan ke dalam tas kecil milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura sambil mendatangi rumah korban dan bertanya "kenapa Pak?" yang Saksi korban jawab "uang istri saya kecurian" kemudian Terdakwa menjawab "saya juga lihat pak dan saya juga mengejanya". Selanjutnya Terdakwa sedikit bercakap-cakap dan minta air minum kemudian permisi pulang sambil mengambil motor Terdakwa yang terparkir dengan cara mencabut kabelnya karena kuncinya ketinggalan di teras rumah tempat Terdakwa mencuri;

- Bahwa benar sebelum mengambil barang-barang di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah, Terdakwa mengambil 1 (satu) HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan No. Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI disuatu warung perabot rumah tangga;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pemilik barang-barang tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana kemudian Subsidair Pasal 362 KUHPidana, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti selanjutnya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya. Adapun dakwaan primair yaitu bagian delik dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. dilakukan dengan salah satu cara yaitu oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-451/SGT/11/2021 tanggal 29 November 2021 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, baik sebagian maupun seluruhnya milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saat ditangkap dan dicegah di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa yaitu 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN yang didalamnya terdapat uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah, 1 (Satu) HP VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2 : 869452044874025, 1 (Satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian, uang tunai hasil curian sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian dengan rincian:

- 3 (tiga) buah cincin emas ukuran kecil dengan salah satunya tanpa mata;
- 1 (satu) pasang anting emas mata satu;
- 3 (tiga) buah bandul emas;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



- 3 (tiga) buah gelang emas dengan rincian: 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil;
- 1 (satu) kalung emas berbandul kupu-kupu; dan
- 1 (satu) kalung emas rantai kecil;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang hilang pada hari Selasa tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA yang mulanya barang-barang tersebut berada di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang beralamat di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Bahwa dengan demikian karena adanya barang-barang yang bernilai ekonomis milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang tidak terdapat lagi berada di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang beralamat di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur menjadikan rumusan delik “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang rumusan mengambil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diatas milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah oleh Polisi ditemukan di tempat tinggal Terdakwa, yang mana berada di rumah Terdakwa karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah pada hari hari Selasa tanggal 29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA yang mulanya barang-barang tersebut berada di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang beralamat di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Bahwa dengan demikian rumusan ‘mengambil’ adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian delik yaitu dalam mengambil harus “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebelumnya untuk melihat kehendak dari Terdakwa, Majelis Hakim menggunakan pendekatan teori kehendak (*wilstheorie*) yang menyatakan suatu tindakan adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, oleh karena itu untuk melihat suatu kesengajaan maka Majelis Hakim cukup

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



mempertimbangkan dari suatu tindakan Terdakwa yang merupakan kongkritisasi daripada kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah adalah tanpa izin yang berhak tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa telah seakan-akan menjadi pemilik dari barang-barang milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah untuk mempergunakan barang-barang tersebut sedangkan Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah tidak memberikan untuk menguasai, menggunakan, menjual dan melakukan tindakan-tindakan terhadap barang-barang tersebut. Hal tersebut menandakan Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran dan melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya. Bahwa oleh karenanya rumusan delik "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan). Dengan demikian rumusan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu "barang siapa";

Ad.3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang mena Ayat (2) mensyaratkan adanya kondisi angka ke-4, yakni perbuatan pencurian tersebut dilakukan "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan pencurian yang dilakukan adalah oleh Terdakwa dilakukan sekitar pada pukul 02.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah waktu petang/malam karena disaat matahari terbenam. Selain itu kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah adalah tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



tersebut dilakukan di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah yang beralamat di jalan Usman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi kondisi bahwa pencurian dilakukan "di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Ad.4. dilakukan dengan salah satu cara yaitu oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan cara yang digunakan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah adalah dengan cara masuk melalui jendela kemudian Terdakwa menggunakan menggunakan bangku di teras sebagai pijakan untuk memanjat jendela tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi kondisi bahwa pencurian dilakukan "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat";

Menimbang, bahwa karena seluruh bagian delik sebagaimana Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi dengan merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka Terdakwa terpenuhi maka **Terdakwa AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun penjara (Putusan PN Sangatta 267/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 18 Februari 2020);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil curian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah ditarik dari Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN, uang tunai hasil curian sebesar Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (Satu) HP VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2 : 869452044874025 dan 1 (satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian dengan rincian: 3 (tiga) buah cincin emas ukuran kecil dengan salah satunya tanpa mata; 1 (satu) pasang anting emas mata satu; 3 (tiga) buah bandul emas; 3 (tiga) buah gelang emas dengan rincian: 2 ukuran besar dan 1 ukuran kecil; 1 (satu) kalung emas berbandul kupu-kupu; dan 1 (satu) kalung emas rantai kecil; merupakan milik Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah, oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan No. Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI merupakan barang yang tertinggal di TKP pencurian yaitu rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah, adapun menurut Terdakwa adalah diambilnya dari suatu toko perabotan rumah tangga sebelum Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah. Oleh karena itu harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN merupakan barang-barang untuk mengakses tabungan di BRI milik Terdakwa, oleh isi dari tabungan tersebut telah dicairkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) agar dikembalikan kepada Saksi Samsuddin dan Saksi Hasiah maka terhadap kartu ATM dan buku tabungan tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motor warna merah tanpa plat kendaraan dan 1 (satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP yang merupakan alat transportasi untuk pencurian milik istri Terdakwa maka hemat Majelis Hakim agar dikembalikan kepada yang berhak tersebut yaitu istri Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl, 1 (Satu) buah topi warna hitam dan biru bertuliskan New York, 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam, 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan Milton yg tertinggal di TKP dan 1 (satu) Bungkusan rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal di TKP merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa maupun barang-barang yang tidak sengaja ditinggalkan di tempat kejadian perkara oleh Terdakwa. Oleh karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengambilan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD JAFARUDIN Alias AMAT Bin BEDDU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil curian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang telah ditarik dari Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN
 - Uang tunai hasil curian sebesar Rp255.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) plastik clip kecil yang berisi perhiasan emas hasil curian;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) HP VIVO 1814 warna biru dengan No. Imei 1: 869452044874033 dan No. Imei 2 : 869452044874025;

Dikembalikan kepada saksi SAMSUDDIN Bin SARANG;

- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J1 Ace warna putih dengan No. Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI yg tertinggal di TKP;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motor warna merah tanpa plat kendaraan;
- 1 (satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;

Dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;
- 1 (Satu) buah topi warna hitam dan biru bertuliskan New York;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertuliskan Milton yg tertinggal di TKP;

1 (satu) Bungkus rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H. selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN Sgt



Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.